

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Golo Rentung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan Desa Golo Rentung diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang kemudian menjadi RAPBDesa yang dievaluasi menjadi APBDDesa.
2. Dalam tahap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Golo Rentung belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya Desa Golo Rentung telah mengajukan SPP sebelum diterima barang/jasa. Selain itu, kelengkapan dokumen dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Golo Rentung masih belum lengkap SPP hanya dilengkapi Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dan Kwitansi.
3. Dalam tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti buku pembantu pajak di Desa Golo Rentung tidak ada, selain itu laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa melewati tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Dalam tahap pelaporan Kepala Desa Golo Rentung belum melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam penyampaian laporan semester pertama dan laporan akhir tahun mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
5. Dalam tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Golo Rentung belum melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, hal ini dikarenakan Kepala Desa Golo Rentung menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada bulan Mei tahun 2022 yang seharusnya disampaikan paling lambat bulan Januari tahun 2022, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban di Desa Golo Rentung seperti Laporan Kekayaan Milik Desa dan program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa belum ada, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka ada beberapa saran yang akan penulis berikan, yaitu

1. Pemerintah Desa Golo Rentung sebaiknya lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan yang dilaksanakan di Kecamatan maupun di Kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
2. Pemerintah Desa Golo Rentung sebaiknya lebih disiplin waktu dalam penyampaian laporan semester pertama dan laporan akhir tahun sehingga tidak

terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan desa.

3. Pemerintah Desa Golo Rentung sebaiknya lebih memahami tentang pengelolaan keuangan desa juga lebih diperhatikan kelengkapan dokumen pada setiap tahap dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa dokumen yang dibutuhkan bisa dibuat secara lengkap.
4. Pemerintah Desa Golo Rentung harus tetap mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Atris, Maria, Diana. 2021. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Waling Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur* : Skripsi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Aulia, Rinaldi, Muhamad. 2016. *Analisis Pengelolan Dana Desa pada Pemerintah Desa Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang* : Theses Universitas Syiah Kuala.
- Aghung, Ernestina. 2020. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang* : Skripsi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Muqtafariq, Alwi. 2021. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar*
- Adi, Hendro Pujo Sasongko. 2013. *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No.4*
- Elvinaro, Ardianto. 2011. *Metode Penelitian Untuk Publik Relation Kuantitatif dan Kualitatif, Simbiosis Rekatama Media: Bandung.*
- Febrian. 2014. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. Jom FISIP Volume 1 No 2.*
- Halim.,et.al 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Salemba Empat.*
- Hoesada, Dr. Jan. 2016. *Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.*
- Lin, Mirnawati. 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir: Skripsi Universitas Muhamadiyah Palembang.*
- Liando, Leonardo, Yosua. 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA Volume 5 Nomor 2 ISSN 2303-1174.*
- Muh. Tahir, dkk, 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto* : Skripsi Universitas Negeri Makassar.

- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 *Tentang Desa (2014)*. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Yoga, Alwindria. 2019. *Akuntabilitas Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Singingi Provinsi Riau*. *Jurnal Indonesia Of Accouning And Governance* Volume 3 Nomor 2. ISSN:2579-7573. ISSN 2715-5102.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa merupakan otonomi bulat, dan utuh* Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.